

Postmodernism and Religious Plurality in the Perspective of Modern Qur'anic Exegesis in Indonesia: A Study of Q.S. Al-Kāfirūn

An'nas Tasya Putri Rohmadani¹,

¹Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kediri
annastasya0402@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: December 30, 2025

Revised: May 30, 2026

Accepted: May 30, 2026

Keywords: postmodernism, religious plurality, modern tafasir, tolerance, QS. Al-Kafirun

ABSTRACT

This article examines the relationship between postmodernism, religious plurality, and modern Qur'anic interpretation in Indonesia thru the study of the interpretation of QS. al-Kāfirūn. The socio-religious context of Indonesia is marked by high religious diversity, which often creates tension between the claims of religious truth and the demands of tolerance. Such conditions require an interpretive framework that can accommodate social diversity without eliminating the normative boundaries of religion. This research aims to analyze how modern Indonesian interpretations of the Qur'an regarding QS. al-Kāfirūn build the concept of religious tolerance in a pluralistic society and explain the contribution of postmodern perspectives in developing a more dialogical approach to diversity in interpretation. The research uses a qualitative method based on library studies with a thematic and contextual interpretation approach thru the analysis of several classical and modern Indonesian interpretations. The research results show that modern Indonesian exegesis tends to interpret tolerance as peaceful coexistence among adherents of different religions without leading to theological relativism. Furthermore, the postmodern perspective contributes to the development of a model of interpretation that acknowledges the plurality of interpretations while maintaining a commitment to the doctrinal principles of Islam. This study contributes to contemporary exegesis by offering a synthesis between normative religious commitment and the recognition of interpretative diversity in a pluralistic society. Thus, QS. al-Kāfirūn can be understood as a Qur'anic foundation for interfaith tolerance that still preserves the theological identity of Islam.

How to Cite:

An'nas Tasya Putri Rohmadani. "Postmodernisme, Pluralitas Agama, Tafasir di Indonesia: Studi Tafasir Ayat Tentang Toleransi (QS. Al-Kafirun)." *At-Tafasir: Journal of Al-Qur'an Studies and Contextual Tafasir*, Vol. 3, No. 1 (2026): 65-84.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dari era modern hingga postmodern membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memahami realitas, termasuk realitas keagamaan. Modernisme yang bertumpu pada rasionalitas, objektivitas, dan klaim kebenaran universal mulai menghadapi keterbatasannya ketika berhadapan dengan realitas sosial yang plural dan kompleks. Dalam konteks ini, postmodernisme hadir sebagai kritik terhadap klaim kebenaran tunggal dengan menekankan pluralitas makna, relativitas perspektif, serta pentingnya konteks sosial dan historis dalam memahami suatu realitas, termasuk dalam kajian agama dan penafsiran teks suci.

Salah satu gagasan sentral dalam postmodernisme adalah pengakuan terhadap pluralitas, yakni keberagaman budaya, nilai, dan agama sebagai kenyataan sosial yang tidak dapat diingkari. Gagasan ini memiliki implikasi signifikan dalam studi keagamaan, khususnya terkait dengan cara umat beragama memahami kebenaran, toleransi, dan relasi antaragama. Di tengah wacana ini, muncul perdebatan antara upaya menjaga klaim kebenaran normatif agama dengan tuntutan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Ketegangan inilah yang menjadikan diskursus pluralitas agama relevan dan terus aktual.

Dalam konteks Indonesia, pluralitas agama merupakan realitas sosial yang melekat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman keyakinan, etnis, dan budaya menuntut adanya kerangka pemahaman keagamaan yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa menegasikan identitas dan prinsip-prinsip teologis masing-masing agama. Kondisi ini turut memengaruhi perkembangan tafsir al-Qur'an di Indonesia, khususnya tafsir modern yang berupaya merespons dinamika sosial dengan pendekatan yang lebih kontekstual, rasional, dan dialogis. Para mufasir modern Indonesia tidak lagi semata-mata mereproduksi pola penafsiran klasik, melainkan mengintegrasikan analisis historis, sosial, dan linguistik untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

QS. al-Kāfirūn merupakan salah satu surah yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan toleransi dan hubungan antaragama. Ayat-ayat dalam surah ini menegaskan prinsip kebebasan berkeyakinan dan sikap tidak saling memaksakan agama, yang kerap ditafsirkan sebagai dasar etis bagi praktik toleransi dalam Islam. Namun demikian, penafsiran terhadap QS. al-Kāfirūn tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan paradigma penafsiran yang digunakan. Dalam kerangka inilah pendekatan postmodernisme menjadi relevan sebagai lensa

analitis untuk membaca keragaman tafsir tanpa terjebak pada relativisme teologis yang tidak terkendali.

Sejauh ini, sejumlah penelitian telah membahas QS. al-Kāfirūn dalam kaitannya dengan toleransi beragama, baik dari perspektif tafsir klasik maupun kontekstual. Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengaitkan tafsir modern Indonesia terhadap QS. al-Kāfirūn dengan kerangka pemikiran postmodernisme dan isu pluralitas agama masih relatif terbatas. Celah penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga analitis-kritis terhadap paradigma penafsiran yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana tafsir modern di Indonesia memahami QS. al-Kāfirūn dalam konteks pluralitas agama, dan sejauh mana perspektif postmodernisme berperan dalam membentuk keragaman penafsiran tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik-kontekstual. Data diperoleh dari sumber-sumber tafsir klasik dan tafsir modern Indonesia, serta literatur terkait postmodernisme dan pluralitas agama. Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memperjelas batas-batas toleransi dalam penafsiran QS. al-Kāfirūn sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir al-Qur'an dalam konteks masyarakat plural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Postmodernisme

Secara etimologi *post-modernisme* memiliki dua asal kata yakni *post* dan *modern*, *post* bermakna *later* dan *after*, sehingga dapat diartikan sebagai perpanjangan dari yang pertama atau lanjutan dari yang kedua.¹ Sedangkan secara terminologi *post-modernisme* bermakna sebagai kritik terhadap masyarakat modern dengan segala kegagalan terhadap janjinya. *Post-modernisme* adalah aliran yang memiliki paradigma baru sebagai antitesa terhadap modernisme yang dianggap gagal serta tidak relevan dengan perkembangan zaman. *Post-modernisme* dapat juga diartikan sebagai segala upaya untuk merevisi pandangan dan paradigma modernisme.²

Adapun ciri-ciri pemikiran postmodernisme dapat dilihat dari sikapnya yang kritis

¹ Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, "Pemikiran Postmodernisme Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 27–28.

² Muhammad Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme* (Pustaka Pelajar, 1995), 30.

terhadap teori-teori mapan dan keinginannya membuka ruang bagi berbagai kemungkinan kebenaran yang lebih luas. Menurut Amin Abdullah dalam *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, salah satu ciri utama pemikiran postmodern adalah sifatnya yang dekonstruktif.³ *Postmodernisme* berupaya membongkar kembali berbagai bangunan ilmu yang dianggap sudah mapan pada era modern. Hampir semua disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, hingga ilmu-ilmu alam, tidak lagi diterima sebagai kebenaran yang final. Paradigma-postmodern mempertanyakan teori-teori baku tersebut karena dianggap berpotensi menghalangi kemunculan perspektif baru yang mungkin lebih relevan dalam membaca realitas dan menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, klaim terhadap teori yang absolut, tunggal, dan tidak boleh digugat menjadi titik kritik utama dalam pemikiran *postmodern*.

Dalam istilah Amin Abdullah dikenal dengan *deconstructionism* yakni upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan yang telah dibangun oleh pola pikir *modernisme*, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman, dan juga realitas alam.⁴ Selain bersifat dekonstruktif, pemikiran *postmodernisme* juga ditandai oleh watak relativisme. Dalam perspektif ini, realitas budaya seperti nilai, keyakinan, dan praktik sosial dipahami sebagai sesuatu yang tidak pernah seragam, sebagaimana digambarkan dalam kajian antropologi yang menegaskan bahwa setiap budaya memiliki corak dan latar belakang historis serta geografis yang berbeda. Karena itu, nilai-nilai budaya dipandang relatif dan tidak dapat dijadikan standar tunggal untuk memahami masyarakat lain.

Dalam kajian filsafat kontemporer, salah satu tokoh utama postmodernisme adalah Jean-François Lyotard. Dalam karyanya *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979), Lyotard mendefinisikan postmodernisme sebagai *incredulity toward metanarratives* (ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar).⁵ Menurutnya, masyarakat modern cenderung membangun klaim-klaim universal yang dianggap mampu menjelaskan seluruh realitas secara menyeluruh. Postmodernisme hadir untuk mengkritik kecenderungan tersebut dengan menegaskan bahwa realitas sosial dan pengalaman manusia bersifat beragam, sehingga tidak dapat direduksi ke dalam satu kerangka

³ Muniron, "Posisi Pesantren Dalam Pluralisme Agama: Studi Kasus Pesantren Lirboyo Kediri," in *FENOMENA*, vol. 6, 2007, 175.

⁴ Muhammad Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*, 38.

⁵ Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Manchester University Press, vol. 10, 1984, 3–4, <https://doi.org/10.2307/jj.28833747.5>.

penjelasan tunggal. Dalam konteks studi agama, kritik terhadap metanarasi mendorong lahirnya pengakuan terhadap keragaman pengalaman keagamaan dan pluralitas penafsiran terhadap teks-teks suci.

Selain Lyotard, Jacques Derrida memberikan kontribusi penting melalui konsep dekonstruksi (deconstruction). Dekonstruksi bukan sekadar upaya membongkar suatu makna, melainkan metode kritis untuk menunjukkan bahwa makna suatu teks tidak pernah bersifat tunggal dan final.⁶ Derrida berpendapat bahwa setiap teks selalu membuka kemungkinan interpretasi yang beragam karena makna dibentuk oleh relasi bahasa, konteks, dan pembacanya. Dalam studi tafsir al-Qur'an, pendekatan ini membuka ruang untuk memahami bahwa penafsiran tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, historis, dan intelektual mufasir. Dengan demikian, keberagaman tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika interpretasi yang terus berkembang.

Berdasarkan pemikiran Lyotard dan Derrida tersebut, postmodernisme dalam penelitian ini tidak diposisikan semata-mata sebagai kritik terhadap kebenaran absolut, tetapi sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan munculnya pluralitas penafsiran terhadap QS. al-Kāfirūn. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana tafsir modern Indonesia berupaya mempertahankan komitmen terhadap ajaran Islam sekaligus mengembangkan pembacaan yang lebih dialogis dan kontekstual dalam menghadapi realitas masyarakat yang plural.

Pemikiran Lyotard dan Derrida memberikan landasan bagi berkembangnya studi agama yang lebih terbuka terhadap keragaman pengalaman dan penafsiran keagamaan. Ketidakpercayaan terhadap metanarasi mendorong para sarjana agama untuk tidak lagi memandang satu penafsiran sebagai representasi tunggal dari makna agama, sementara dekonstruksi membuka ruang untuk menelaah bagaimana makna keagamaan dibentuk oleh konteks sosial, historis, dan budaya tertentu. Dalam konteks ini, pluralitas tidak dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi dari keberagaman pengalaman manusia dalam memahami realitas keagamaan.⁷

Postmodernisme dalam studi agama membawa perubahan paradigma yang signifikan, terutama dalam cara pandang terhadap kebenaran, interpretasi teks, dan pluralitas pengalaman religius. Pendekatan ini menekankan kontekstualitas dan

⁶ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, 1998, 16.

⁷ Muhammad Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*.

keberagaman interpretasi sehingga studi agama tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya berbagai bentuk pemahaman keagamaan.⁸

a. Kritik terhadap klaim kebenaran tunggal

Salah satu dampak utama postmodernisme adalah penolakan terhadap klaim kebenaran tunggal. Studi agama pasca-modern menekankan bahwa setiap tradisi agama memiliki kebenaran dan pengalaman spiritualnya masing-masing. Dalam konteks Islam, tafsir ayat-ayat tentang toleransi misalnya QS. Al-Kafirun dapat ditafsirkan secara inklusif dan dialogis, bukan semata-mata dogmatis.

b. Kontekstualisasi Ajaran Agama

Postmodernisme mendorong peneliti agama untuk memahami ajaran agama dalam konteks sosial-budaya setempat. Studi agama di Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk menelaah bagaimana nilai toleransi diterapkan dalam masyarakat plural, sehingga tafsir dan praktik agama menjadi relevan secara sosial.

c. Pengakuan Pluralitas Interpretasi

Postmodernisme menegaskan bahwa berbagai interpretasi agama bisa diterima selama rasional dan kontekstual. Hal ini menjadikan studi agama lebih inklusif, memberi ruang bagi keberagaman pandangan, dan mengurangi dominasi satu tafsir tertentu.

d. Studi Agama sebagai Dialog

Dampak lainnya adalah pergeseran paradigma dari studi agama normatif menuju studi agama sebagai dialog antartradisi. Pendekatan ini menekankan kesamaan nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, dan mendukung terciptanya kerukunan dalam masyarakat plural. Secara keseluruhan, postmodernisme membuat studi agama lebih terbuka, plural, dan kontekstual, yang pada akhirnya memperkuat toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Pluralitas Agama

Secara etimologi pluralitas berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti jamak atau dapat diartikan lebih dari satu. Pengertian pluralitas agama sendiri ialah kondisi hidup bersama-sama antar agama yang berbeda dalam satu komunitas dengan

⁸ "Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis: Menafsir Keberagaman Agama Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003," n.d.

tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau dengan kata lain yaitu ajaran agama masing-masing.

Sebagian tokoh yang berpandangan ekstrem dalam isu pluralitas memahami pluralisme agama sebagai keyakinan bahwa seluruh agama pada dasarnya sama. Menurut mereka, berpegang pada satu agama berarti juga mengakui kebenaran agama-agama lain, karena semuanya dianggap menuju satu hakikat kebenaran yang sama. Berbeda dengan kelompok eksklusivis, para penganut pluralisme berpendapat bahwa setiap pemeluk agama memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keselamatan dan masuk surga. Setiap agama dipandang benar berdasarkan kriterianya masing-masing. Mereka juga meyakini bahwa rahmat Tuhan amat luas, sehingga tidak layak bagi manusia membatasi kasih sayang-Nya hanya untuk kelompok tertentu.⁹

Beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai pluralitas antara lain tampak pada perilaku toleran, yakni kemampuan menerima dan hidup berdampingan secara damai dengan perbedaan. Sikap ini beriringan dengan penghargaan terhadap sesama, dengan menempatkan setiap manusia pada posisi yang setara tanpa merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Selain itu, rasa saling percaya juga menjadi unsur penting dalam hubungan antarmanusia, baik dalam konteks budaya maupun kehidupan bermasyarakat. Pluralitas juga tercermin dalam sifat interdependen, yaitu kesadaran bahwa manusia saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Sikap rendah hati turut melengkapi nilai-nilai tersebut, yakni tidak bersikap egois, tidak merasa paling benar, dan tidak menganggap diri superior, karena sifat-sifat semacam itu hanya akan memicu pertentangan dan konflik.

Jika dikaitkan dengan agama, pluralitas agama adalah kenyataan sosial yang menunjukkan keberagaman agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Di Indonesia, pluralitas ini merupakan ciri khas masyarakat yang multikultural, di mana setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan mengekspresikan keyakinannya secara damai. Keberagaman agama ini tidak hanya mencakup perbedaan identitas formal seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi juga variasi praktik, keyakinan, serta interpretasi keagamaan di tingkat komunitas maupun individu.¹⁰

⁹ “Nurul Aulia, W. (2022). *Pluralitas Agama*. Bandung: Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” n.d.

¹⁰ R Anwar, *Pluralitas Dan Toleransi Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.

Pluralitas agama di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang kompleks. Masyarakat Indonesia hidup dalam interaksi yang intens antarumat beragama, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari seperti pasar, sekolah, maupun perayaan budaya, individu dari berbagai agama saling berinteraksi dan bekerja sama, menunjukkan bahwa keberagaman agama dapat hidup harmonis bila dibarengi dengan sikap toleransi.¹¹

Keberagaman agama di Indonesia juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul ketika klaim kebenaran agama dianggap mutlak dan tidak memberi ruang bagi toleransi. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau resistensi terhadap nilai-nilai pluralisme.¹² Di sisi lain, pluralitas agama menawarkan peluang besar bagi penguatan toleransi, demokrasi, dan pembangunan masyarakat madani yang inklusif. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman, masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati serta membangun kerukunan antarumat beragama.¹³

Pendidikan dan sosialisasi nilai pluralisme menjadi penting agar pluralitas agama di Indonesia tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan persatuan. Konsep *Bhinneka Tunggal Ika* berbeda-beda tetapi tetap satu menegaskan bahwa perbedaan agama dan budaya merupakan bagian esensial dari identitas bangsa. Dengan penerapan pluralitas yang baik, masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara menghormati tradisi agama dan menerima perbedaan, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis¹⁴.

Realitas pluralitas agama di Indonesia tersebut tidak hanya menuntut pendekatan normatif dan kebijakan sosial, tetapi juga membutuhkan kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan keberagaman cara pandang, pengalaman, dan penafsiran keagamaan dalam masyarakat. Dalam konteks inilah pendekatan teoretik postmodernisme menjadi relevan, karena menawarkan kritik terhadap klaim kebenaran tunggal serta membuka ruang bagi pluralitas makna dan interpretasi, termasuk dalam

¹¹ 'Dzaki, F. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralitas Agama Di Indonesia." *Al-Adyan Journal*, 2020.

¹² 'Wahyudi, T. "Pluralitas Agama Dan Demokrasi Di Indonesia." *Wahana Journal*, 12(2), 2018, 45-58.

¹³ "Truna, D.S. *Islam and Religious Pluralism in Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, 2021," n.d.

¹⁴ R Harmoni, "Membangun Masyarakat Madani Melalui Pluralitas Agama.," *Harmoni Journal* 5(1) (2019): 15-27.

studi agama dan penafsiran teks keagamaan.

Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap pandangan modernisme yang menekankan rasionalitas tunggal, objektivitas absolut, dan universalitas pengetahuan. Dalam konteks studi agama, postmodernisme menolak gagasan adanya satu kebenaran mutlak yang berlaku bagi seluruh umat manusia, dan menekankan relativitas pengalaman, perspektif, serta interpretasi individu maupun kelompok terhadap realitas spiritual dan sosial.

Pluralitas agama, yaitu keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat, menjadi salah satu aspek yang relevan dengan paradigma posmodern. Posmodernisme memandang bahwa setiap tradisi agama memiliki kebenaran dan makna yang sah bagi penganutnya, sehingga tidak ada satu agama yang dapat diklaim sebagai satu-satunya jalan kebenaran mutlak. Hal ini sejalan dengan upaya membangun toleransi, dialog antaragama, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Dalam praktiknya, hubungan antara postmodernisme dan pluralitas agama terlihat pada beberapa aspek:

1. **Relativitas Kebenaran:** Postmodernisme mendorong pengakuan bahwa kebenaran bersifat kontekstual. Dalam masyarakat pluralistik, hal ini memudahkan terciptanya penghormatan terhadap keyakinan berbeda tanpa memaksakan satu interpretasi tunggal.
2. **Dekonstruksi Narasi Agama Tunggal:** Postmodernisme mengajak untuk meninjau ulang narasi agama dominan, membuka ruang bagi dialog antar tradisi, dan mengurangi sikap eksklusif.
3. **Penghargaan terhadap Pengalaman Individu:** Postmodernisme menekankan pengalaman spiritual personal, sehingga setiap individu dalam masyarakat plural dapat mengekspresikan iman secara autentik tanpa harus terikat oleh norma tunggal.

Dengan demikian, postmodernisme memberikan kerangka filosofis yang mendukung pemahaman pluralitas agama sebagai fenomena yang wajar dan penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Paradigma ini mendorong penghormatan terhadap keragaman, meminimalkan konflik berbasis perbedaan keyakinan, dan membangun budaya dialog yang inklusif.¹⁵

¹⁵ Firdaus, *Postmodernisme Dalam Perspektif Islam*; Purwanto, "Toward a Constructive Postmodern Pluralism," *Religió* 2(2) (2012); Negoro Dkk., "Posmodernisme Dan Kebangkitan Gerakan Agama Baru," *Jurnal Gracia Deo*.

Tafsir Modern di Indonesia

Menurut Fahd Sulaimān al-Rūmi, karakterteristik tafsir periode modern terbagi menjadi sebelas karakteristik. Namun, di lain karyanya, Fahd al-Rūmi membaginya menjadi sepuluh karakteristik. Adapun karakteristik tafsir periode modern tersebut, yaitu kesatuan judul di dalam surah al-Qur'an, kesatuan judul di dalam al-Qur'an, pembahasan menyeluruh di dalam al-Qur'an, al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum syariat, meninggalkan ketidakjelasan apa yang disebutkan di dalam al-Qur'an, penafsiran ilmiah modern, menggunakan *manhaj al-'aqli* di dalam penafsiran, *al-tahdhīr* terhadap tafsir yang menggunakan *isrā'iliyyāt*, sedikit menggunakan sumber dari tafsir *bi al ma'thūr*, menolak *al-taqīd*, mengkritiknya dan *men-tahdhīr* darinya, serta memperbaiki atau *al-iṣlāh* terhadap masyarakat.¹⁶

Sedangkan Fatimah Mardīny membaginya kepada enam karakteristik tafsir periode modern, yaitu menggabungkan antara *al-riwāyah* dan *al dirāyah*, mengurangi perbedaan antar mazhab (fiqh) dan perdebatan teologi, membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan *isrā'iliyyāt*, menghubungkan al-Qur'an dengan kehidupan manusia dan masalah-masalah sosial, menampilkan gaya sastra dan ungkapan yang bersifat seni di dalam al-Qur'an, dan menjelaskan masalah keseluruhan dan mengkhususkan hukum syariat untuknya.¹⁷

Selain dua pendapat tersebut, menurut Ghozi Mubarak, kecenderungan terpenting yang terdapat dalam tafsir periode modern ini adalah upaya untuk membuktikan kesesuaian antara al-Qur'an atau ajaran Islam secara umum dengan peradaban dan teknologi modern. Maka dari itu, hampir semua tafsir modern mempunyai kecenderungan ini, meskipun dengan pola dan sikap mufasir yang beragam. Bahkan ada yang bertolak belakang karenanya.¹⁸

Diantara tokoh-tokoh tafsir modern di Indonesia yaitu seperti, Buya Hamka dengan kitab tafsirnya Tafsir Al-Azhar, Quraish Shihab dengan tafsirnya Tafsir Al-Mishbah, Mahmud Yunus dengan tafsirnya Tafsir Al-Qur'an al-Karim dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, Tafsir modern di Indonesia berkembang seiring

¹⁶ Ahmad Agus Salim dan Hazmi Ihkamuddin, "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4 (2022): 95–106.

¹⁷ Ihkamuddin.

¹⁸ Latifah Dwi Nur Aisa, "Tafsir Modern Di Indonesia Abad Ke-21 : Identifikasi Karakteristik Produk Tafsir Pada Tahun 2001-2002," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Nusantara* 10, no. 2 (2024): 86–102.

dengan meningkatnya interaksi masyarakat dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang dinamis. Tafsir modern menekankan interpretasi kontekstual terhadap teks al-Qur'an, mempertimbangkan faktor historis, sosial, dan budaya agar pesan-pesan agama relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Pendekatan ini berbeda dengan tafsir klasik yang cenderung tekstual dan literal, karena tafsir modern membuka ruang bagi fleksibilitas dalam memahami ajaran agama sesuai perubahan zaman.

Paradigma postmodern menekankan pluralitas, relativitas kebenaran, dan dekonstruksi narasi besar (*grand narratives*). Dalam konteks tafsir, postmodernisme mendorong pengakuan terhadap berbagai interpretasi teks suci, termasuk interpretasi minoritas, yang mungkin berbeda dari tafsir mainstream atau tradisional¹⁹. Postmodernisme menolak klaim kebenaran tunggal dan menekankan bahwa setiap pemahaman teks bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial, budaya, dan identitas individu.

Hubungan tafsir modern dengan paradigma postmodern terlihat pada sikap terbuka terhadap keberagaman interpretasi. Tafsir modern yang bersifat kontekstual dapat menyerap prinsip-prinsip postmodern, seperti menghargai pluralitas pemahaman dan menolak dogmatisme tunggal. Hal ini relevan dengan isu pluralitas agama di Indonesia, di mana masyarakat hidup dalam keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan. Tafsir yang modern dan terbuka terhadap prinsip postmodern memungkinkan teks al-Qur'an diinterpretasikan untuk mendukung toleransi, dialog antaragama, dan harmoni sosial.

Namun, integrasi antara tafsir modern dan prinsip postmodern bukan tanpa tantangan. Di satu sisi, interpretasi yang terlalu relatif bisa menimbulkan kebingungan atau persepsi relativisme ekstrem terhadap ajaran agama. Di sisi lain, penolakan terhadap pluralitas interpretasi dapat menimbulkan intoleransi dan konflik sosial. Oleh karena itu, pendekatan tafsir modern yang kontekstual, kritis, tetapi tetap mempertahankan prinsip keabsahan teks, menjadi kunci untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia²⁰.

Secara praktis, tafsir modern yang dipadukan dengan kesadaran postmodern dapat digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dan

¹⁹ Susanto, A. "Postmodernisme Dan Tafsir Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 14(1), 2020, 55–72.

²⁰ Nasution, H. *Pluralisme Dan Tafsir Modern Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019'.

kerukunan, seperti QS. Al-Kafirun. Dengan memahami konteks sejarah dan budaya, tafsir ini mendorong pengakuan atas perbedaan keyakinan tanpa merendahkan pihak lain, sehingga isu pluralitas agama dapat dijawab melalui pendekatan yang inklusif dan humanis.²¹

Studi Tafsir QS. Al-Kafirun Tentang Toleransi

Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah yang diturunkan pada periode awal dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Asbabun nuzul surah ini berkaitan dengan ajakan kaum Quraisy kepada Nabi untuk berkompromi dalam praktik ibadah. Kaum Quraisy meminta Nabi agar menyembah berhala mereka, dengan imbalan mereka akan mengikuti ibadah Islam. Permintaan ini merupakan bagian dari tekanan sosial dan politik, karena umat Islam pada saat itu merupakan kelompok minoritas yang menghadapi lingkungan mayoritas musyrik yang menentang ajaran baru Islam.

Penurunan surah al-Kafirun memberikan jawaban tegas dari Allah SWT atas ajakan kompromistis tersebut. Surah ini menegaskan bahwa umat Islam tidak akan menyembah selain Allah, dan sebaliknya, orang-orang kafir tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran Islam. Dengan kata lain, surah ini mengajarkan keteguhan iman, sekaligus prinsip toleransi yang jelas: tidak ada paksaan dalam beragama, setiap individu bertanggung jawab atas keyakinannya sendiri²².

Makna umum surah ini menekankan dua prinsip penting. Pertama, kepatuhan terhadap keyakinan sendiri. Ayat-ayatnya menegaskan bahwa seorang Muslim harus konsisten dalam menyembah Allah dan tidak tunduk pada ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Kedua, penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Perintah “untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku” menegaskan bahwa perbedaan keyakinan harus dihormati dan tidak menimbulkan permusuhan.

Dalam konteks masyarakat yang plural, seperti Indonesia, surah al-Kafirun menjadi dasar penting bagi pemahaman toleransi. Surah ini menunjukkan bahwa keberagaman keyakinan bukanlah ancaman, melainkan realitas yang harus diterima dengan sikap saling menghormati. Tafsir modern atas surah ini sering menekankan relevansi sosialnya, yakni membangun kerukunan antarumat beragama melalui pengakuan atas perbedaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk

²¹ Wahyudi, T. “QS. Al-Kafirun Dan Strategi Toleransi Beragama Di Indonesia.” *Wahana Journal*, 12(2), 2018, 45–58.

²² Al-Zarkasyi, B. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.

memilih keyakinannya.

Surah al-Kafirun memuat ajaran toleransi beragama yang sangat kuat, khususnya melalui penegasan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Pesan sentral ayat “*lakum dīnukum wa liyadīn*” menegaskan bahwa setiap pihak berhak mempertahankan keyakinannya tanpa saling memaksakan atau menurunkan prinsip akidah. Dengan demikian, surah al-Kafirun tidak hanya menegaskan batas tegas antara akidah Islam dan kepercayaan lain, tetapi juga mengajak manusia untuk hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman, sembari tetap menjaga integritas agama masing-masing.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾

Artinya: Katakanlah: Hai orang-orang kafir

Ayat ini diawali dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan secara tegas kepada orang-orang kafir bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata Kāfirūn dalam ayat ini bukanlah bentuk hinaan, melainkan sekadar identifikasi kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Seruan ini bukan ditujukan untuk mengecam, melainkan untuk memperjelas perbedaan akidah antara Islam dan kepercayaan lain. Quraish Shihab menekankan bahwa sikap ini menunjukkan keterbukaan Islam terhadap keberagaman tanpa harus mengorbankan prinsip tauhid.²³

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhār menyoroti aspek diplomasi dakwah dalam ayat ini. Ia menjelaskan bahwa meskipun ayat ini menegaskan perbedaan yang mendasar antara Islam dan kepercayaan lain, tetapi tidak ada unsur paksaan atau sikap kasar dalam penyampaiannya. Menurutny, ayat ini mengajarkan cara berdialog yang santun dalam menghadapi perbedaan keyakinan, sehingga pesan dakwah tetap tersampaikan tanpa menimbulkan ketegangan yang tidak perlu.²⁴

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

Ayat ini menunjukkan sikap penolakan yang tegas terhadap praktik penyembahan berhala. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menyatakan bahwa kalimat ini mencerminkan konsistensi prinsip Islam dalam menjaga tauhid. Nabi

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, cetakan 1 (Jakarta : Lentera Hati: Lentera Hati, 2002), 575–76.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10* (Jakarta: pustaka nasional PTE LTD Singapura, 1989), 8132.

Muhammad SAW menegaskan bahwa Islam tidak memiliki ruang untuk menyembah selain Allah.²⁵ Dari sudut pandang yang lebih kontemporer, Tafsir Al-Azhār karya Buya Hamka juga menyoroti bahwa meskipun ayat ini menegaskan perbedaan prinsip antara Islam dan keyakinan lain, namun hal ini tidak serta-merta menimbulkan permusuhan. Justru, Islam mengajarkan kejujuran dalam beragama tanpa harus mencampuradukkan akidah. Dari perspektif tafsir, ayat ini bukan hanya sekedar penegasan prinsip tauhid, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana Islam membangun identitas keagamaannya tanpa harus menegaskan keberadaan agama lain.²⁶

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.

Ayat ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara Islam dan keyakinan kaum kafir. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah penegasan bahwa perbedaan dalam akidah tidak dapat dicampuradukkan. Ayat ini juga menekankan kebebasan individu dalam memilih keyakinan, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing.²⁷ Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhār menambahkan bahwa ayat ini bukan hanya bentuk ketegasan dalam akidah, tetapi juga menunjukkan kejujuran dalam menyatakan perbedaan. Menurut Hamka, Islam tidak mengajarkan permusuhan terhadap orang yang berbeda keyakinan, melainkan mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain.²⁸

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

Pengulangan dalam ayat ini menegaskan kembali konsistensi sikap Nabi Muhammad SAW dalam menolak penyembahan berhala. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pengulangan ini berfungsi untuk meneguhkan sikap umat Islam dalam menghadapi tantangan pluralitas keyakinan. Selain itu, ayat ini juga mencerminkan prinsip Islam yang tidak membenarkan sinkretisme agama.²⁹ Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhār menambahkan bahwa ayat ini adalah pelajaran penting bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjaga keimanan, tanpa mengorbankan prinsip

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, 576–77.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, 8132–33.

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, 577–78.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, 8133.

²⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, 579.

tauhid demi hubungan sosial. Hamka juga menyoroti bahwa meskipun Islam menegaskan perbedaan akidah, hal ini tidak berarti menolak hubungan sosial dengan non-Muslim. Sebaliknya, Islam menganjurkan sikap saling menghormati dalam interaksi sehari-hari.³⁰

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾

Artinya: Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.

Ayat ini kembali menegaskan perbedaan prinsip antara Islam dan penyembahan berhala. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menyatakan bahwa pengulangan ini adalah bentuk penguatan untuk memperjelas bahwa dialog antaragama tidak dapat mengorbankan akidah. Islam menekankan pentingnya keterbukaan dalam interaksi sosial, tetapi tetap menjaga kemurnian tauhid tanpa adanya kompromi dalam keyakinan.³¹ Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhār menekankan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan iman meskipun berada dalam masyarakat yang penuh keberagaman. Hamka menyoroti bahwa Islam mengajarkan prinsip toleransi yang tidak berarti meleburkan keyakinan dengan agama lain, melainkan tetap memegang teguh akidah sambil membangun hubungan sosial yang baik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan.³²

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ﴿٣﴾

Artinya: Bagimu agamamu, bagiku agamaku.

Ayat ini menjadi puncak dari pesan toleransi dalam Surah Al-Kāfirūn. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah pernyataan damai yang menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajarannya, melainkan memberikan kebebasan untuk memilih keyakinan masing-masing. Ayat ini juga menegaskan prinsip bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan pilihan bebas, bukan paksaan.³³ Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhār menyebutkan bahwa ayat ini adalah puncak dari nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Islam, di mana penghormatan terhadap pluralitas menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Menurut Hamka, Islam tidak pernah memaksakan keimanan kepada siapa pun, tetapi juga tidak membuka ruang bagi sinkretisme dalam ibadah. Ayat ini menegaskan bahwa toleransi bukan berarti

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, 8133.

³¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, 580.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, 8133.

³³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*, 581–82.

mencampurkan keyakinan, melainkan menghormati perbedaan dengan sikap saling menghargai.³⁴

Berdasarkan analisis ini, Surah Al-Kāfirūn memberikan pelajaran penting tentang penghormatan terhadap pluralitas, kebebasan beragama, dan komitmen terhadap identitas keagamaan. Hal ini memberikan landasan teologis yang kokoh untuk membangun sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengorbankan prinsip akidah Islam. Surah ini mengajarkan umat Islam untuk tetap teguh pada keyakinannya sambil menghormati perbedaan yang ada di sekitar mereka. Pesan yang terkandung dalam Surah Al-Kāfirūn juga relevan dalam konteks sosial dan budaya modern yang semakin pluralistik, di mana hubungan antar umat beragama menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pengamalan ajaran toleransi ini tidak hanya terbatas pada ruang lingkup teologis, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam kerangka sosial yang lebih luas. Dengan cara ini, Islam dapat terus berperan sebagai agama yang memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kedamaian, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman.

Relevansi QS. Al-Kafirun dalam Konteks Dialog Beragama di Indonesia

QS. Al-Kafirun menekankan prinsip tegas dalam menjaga keyakinan sendiri sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Ayat terakhir surah ini, "*Lakum dinukum wa liyadin*" (Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku), menegaskan bahwa setiap individu atau kelompok bertanggung jawab atas keyakinannya masing-masing tanpa memaksakan atau dipaksa mengikuti keyakinan orang lain.³⁵

Dalam konteks Indonesia yang plural, prinsip ini menjadi sangat relevan. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang diakui secara hukum, termasuk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat kelompok kepercayaan lokal yang juga menjadi bagian dari keberagaman spiritual di Nusantara. Keberagaman ini membutuhkan dialog yang sehat antarumat beragama, di mana masing-masing pihak menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi.

QS. Al-Kafirun memberikan landasan teologis bagi dialog beragama yang

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, 8133–34.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2011, n.d.

harmonis. Surah ini mendorong umat Islam untuk tetap tegas pada keyakinannya, tetapi tetap membuka ruang bagi interaksi damai dengan pemeluk agama lain. Hal ini selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan bahwa meskipun berbeda-beda, masyarakat tetap satu dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa³⁶.

Relevansi surah ini juga terlihat dalam praktik dialog lintas agama di Indonesia. Misalnya, dalam kegiatan forum kerukunan umat beragama, pelatihan toleransi, dan pendidikan multikultural, prinsip “untukmu agamamu, untukkulah agamaku” sering dijadikan acuan untuk membangun saling pengertian, menghormati perbedaan, dan mencegah konflik berbasis keyakinan³⁷. Tafsir modern atas surah ini menekankan bahwa toleransi tidak berarti mengaburkan keyakinan, tetapi mengakui hak setiap orang untuk menjalankan agamanya dengan damai dan harmonis.

Jika ditinjau melalui perspektif postmodernisme, relevansi QS. Al-Kāfirūn dalam dialog beragama di Indonesia tidak hanya terletak pada pesan toleransinya, tetapi juga pada bagaimana ayat tersebut ditafsirkan dalam konteks masyarakat yang plural. Postmodernisme, sebagaimana dijelaskan oleh Lyotard melalui kritik terhadap metanarasi dan oleh Derrida melalui konsep dekonstruksi, membuka ruang bagi keberagaman makna dan penafsiran terhadap teks keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pluralitas agama menjadi realitas sosial yang menuntut pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan dialogis. Kondisi ini memengaruhi perkembangan tafsir modern Indonesia yang tidak lagi semata-mata menekankan pemisahan identitas keagamaan, tetapi juga menyoroti aspek koeksistensi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, terdapat hubungan konseptual yang saling berkaitan antara postmodernisme, pluralitas agama, dan tafsir modern, di mana postmodernisme membuka pengakuan terhadap pluralitas interpretasi, pluralitas agama menjadi konteks sosial yang melatarbelakangi penafsiran, dan tafsir modern terhadap QS. Al-Kāfirūn menghasilkan konsep toleransi yang memungkinkan kehidupan bersama secara damai tanpa menghilangkan komitmen terhadap prinsip-prinsip akidah Islam.

Dengan demikian, QS. Al-Kafirun bukan hanya menjadi pedoman teologis bagi umat Islam, tetapi juga relevan secara sosial dan kultural dalam membangun dialog beragama di Indonesia. Surah ini mengajarkan prinsip toleransi yang bersifat aktif dan

³⁶ Wahyudi, T. “QS. Al-Kafirun Dan Strategi Toleransi Beragama Di Indonesia.” *Wahana Journal*, 12(2), 2018, 45–58.

³⁷ Harmoni, R. “Membangun Masyarakat Madani Melalui Pluralitas Agama.” *Harmoni Journal*, 5(1), 2019, 15–27.

konstruktif, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni masyarakat yang plural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, postmodernisme menawarkan cara pandang baru dalam memahami realitas, termasuk realitas keagamaan. Pandangan ini menolak klaim kebenaran tunggal dan mendorong pembacaan yang lebih terbuka, lentur, serta kritis terhadap keberagaman makna. Dengan demikian, postmodernisme memberi ruang bagi variasi pemikiran dan interpretasi yang lahir dari konteks sosial-budaya yang berbeda-beda.

Pluralitas agama dan perkembangan tafsir modern di Indonesia menunjukkan pentingnya menghadirkan pemahaman keagamaan yang relevan dengan masyarakat yang majemuk. Mufasir modern tidak hanya berpegang pada pola penafsiran klasik, tetapi juga menggunakan pendekatan historis, sosial, linguistik, serta rasional untuk menjembatani pesan al-Qur'an dengan realitas kekinian. Hal ini membuat tafsir modern lebih responsif terhadap isu keberagaman, toleransi, dan hubungan antaragama.

QS. al-Kāfirūn, terutama ayat "*lakum dīnukum wa liya dīn,*" memberikan dasar teologis bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Dalam pandangan mufasir modern, ayat ini tidak sekadar menegaskan perbedaan keyakinan, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama tanpa paksaan. Pemaknaan ini sejalan dengan prinsip postmodernisme dan pluralitas yang menekankan hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan (library research) dengan fokus analisis teks tafsir modern terhadap QS. al-Kāfirūn dalam kerangka postmodernisme dan pluralitas agama. Karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian lanjutan perlu keluar dari dominasi analisis tekstual dan mulai menguji bagaimana tafsir tersebut benar-benar dipahami dan direspons oleh masyarakat Muslim di ruang sosial. Kajian resepsi (living Qur'an) atau etnografi tafsir akan sangat penting untuk melihat apakah gagasan toleransi dalam QS. al-Kāfirūn benar-benar bekerja dalam praktik, atau hanya berhenti pada level wacana akademik.

Penggunaan kerangka postmodernisme dalam penelitian ini masih berpotensi

membuka ruang relativisme interpretatif yang cukup luas. Penelitian selanjutnya perlu lebih kritis dalam menguji batas konseptual antara pluralitas makna yang produktif dengan relativisme yang melemahkan klaim normatif dalam tafsir Islam. Tanpa pengujian ini, postmodernisme bisa berubah dari alat analisis menjadi bias epistemologis.

Kajian ini masih terbatas pada satu teks (QS. al-Kāfirūn) dan beberapa mufasir Indonesia. Penelitian berikutnya perlu memperluas korpus ayat dan membandingkan dengan tafsir dari tradisi intelektual lain (klasik Timur Tengah, atau tafsir kontemporer global) untuk melihat apakah pola toleransi yang ditemukan bersifat khas Indonesia atau bersifat umum dalam diskursus tafsir modern. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang lebih kuat, misalnya dengan menggabungkan studi tafsir, sosiologi agama, dan studi konflik sosial, agar konsep pluralitas tidak hanya dipahami secara filosofis tetapi juga diuji dalam realitas sosial yang konkret, termasuk dalam relasi antaragama di Indonesia.

Bibliography

- Aisa, Latifah Dwi Nur. "Tafsir Modern Di Indonesia Abad Ke-21 : Identifikasi Karakteristik Produk Tafsir Pada Tahun 2001-2002." *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Nusantara* 10, no. 2 (2024): 86–102.
- "Al-Zarkasyi, B. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002," n.d.
- Anwar, R. *Pluralitas Dan Toleransi Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- "Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis: Menafsir Keberagaman Agama Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003," n.d.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2011, n.d.
- Derrida, Jacques. *Of Grammatology*, 1998.
- "Dzakie, F. 'Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralitas Agama Di Indonesia.' *Al-Adyan Journal*, 2020. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1408>," n.d.
- "Firdaus, Postmodernisme Dalam Perspektif Islam; Purwanto, 'Toward a Constructive Postmodern Pluralism,' *Religió* 2(2) (2012); Negoro Dkk., 'Posmodernisme Dan Kebangkitan Gerakan Agama Baru,' *Jurnal Gracia Deo*," n.d.
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Jakarta: pustaka nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- "Harmoni, R. 'Membangun Masyarakat Madani Melalui Pluralitas Agama.' *Harmoni Journal*, 5(1), 2019, 15–27. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/Harmoni/article/view/228>," n.d.

- Harmoni, R. "Membangun Masyarakat Madani Melalui Pluralitas Agama." *Harmoni Journal* 5(1) (2019): 15–27.
- Ihkamuddin, Ahmad Agus Salim dan Hazmi. "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4 (2022): 95–106.
- Lyotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester University Press. Vol. 10, 1984. <https://doi.org/10.2307/jj.28833747.5>.
- Muhammad Amin Abdullah. *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*. Pustaka Pelajar, 1995.
- Muniron. "Posisi Pesantren Dalam Pluralisme Agama: Studi Kasus Pesantren Lirboyo Kediri." In *FENOMENA*, 6:161–78, 2007.
- "Nasution, H. Pluralisme Dan Tafsir Modern Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019," n.d.
- "Nurul Aulia, W. (2022). Pluralitas Agama. Bandung: Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung," n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Juz Amma*. Cetakan 1. Jakarta : Lentera Hati: Lentera Hati, 2002.
- Sudrajat, Johan Setiawan dan Ajat. "Pemikiran Postmodernisme Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 25–46.
- "Susanto, A. 'Postmodernisme Dan Tafsir Kontemporer Di Indonesia.' *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 14(1), 2020, 55–72. <https://Journal.Uin-Suka.Ac.Id/Index.Php/Iqt/Article/View/1120>," n.d.
- "Truna, D.S. Islam and Religious Pluralism in Indonesia. Semarang: UNDIP Press, 2021," n.d.
- "Wahyudi, T. 'Pluralitas Agama Dan Demokrasi Di Indonesia.' *Wahana Journal*, 12(2), 2018, 45–58. <https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Wahana/Article/View/4913>," n.d.
- "Wahyudi, T. 'QS. Al-Kafirun Dan Strategi Toleransi Beragama Di Indonesia.' *Wahana Journal*, 12(2), 2018, 45–58. <https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Wahana/Article/View/4913>," n.d.